PERATURAN DARKAH KOTAMADYA DAIRAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1976

TENTAME

UNTUR MEMBUBAN KETIGA KALI PERATURAN DAEFAH KÓTA KECIL MOJOKERTO HOMOR 36/DERD/1953 TANCGAL 16 DESEMBER 1953 TENTANG PEMBUATAN REKLAME DAN MENGADAKAN SERTA PENARIK AN PAJAK UNTUK PELEBUATAN REKLAME DALAM DAERAH KOTA

MOJOKERTO

DENGAR RAHMAR TUMAR YANG MANA REA

UALIKOTAMADYA KEPALA DAHRAH TINGKAT II HOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa berhubung ketentuan-ketentuan pungutan Pajak Pembuatan Reklame dan mengedakan serta penarikan Pajak untuk Pembuatan Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota - Kecil Mojokerto Nomor 36/DMD/1953 tanggal 16 Desember 1953 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 7 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlujuntuk diubah.

MENGINGAT

- : 1. Underg-Underg Nomor 5 tahun 1974 ;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Peruskilan Rakyat Deerah Kotamadya Deerah Tingkat II Mojokerto.

MEHUTUSHAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DALRAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO UNTUK
MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA
KECIL MOJOKERTO NOMOR 36/DPRD/1953 TANGGAL
16 DESEMBER 1953 TENTANG PEMBUATAN REKLAME
DAN MENGADAKAN SERTA PENARIKAN PAJAK UNTUK
PEMBUATAN REKLAME DALAH DAERAH KOTA MOJO -KERTO.

Posel I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/1953 - tanggal 16 Desember 1953 tentang pembuatan Reklame dan mengadakan serta penari kan Prjak untuk Pembuatan Reklame dalah Daerah Kota Kecil Mojokerto, diundang kan di papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 7 Juni 1954 telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 7 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk pembuatan Reklamo untuk nama menurut pasal 2 memerlukan ijin, ke cuali dalam hal hal yang ditetapkan dalam pasal 8, dikenakan Pajak sebagai berikut :
 - c. Untuk seheri atau sebagiannya, tiap-tiap m2 sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - b. Untuk seminggu atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) hari tiap-tiap m2 sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah).
 - c. Untuk sebulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) minggu tiap-tiap m2 sebasar Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah).
 - d. Untuk 3 (tige) bulan atau sebagiannya, totapi lebih dari 1 (satu) bulan tiap-tiap m2 sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah).
 - e. Untuk 6 (enam) bulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).
 - f. Untuk setahun atau sebagiannya, tetapi lebih dari 6 (enam) bu lan tiap-tiap m2 sebasar Rp. 1.500,-- (seribu lima ratus rupiah).
- (2) Untuk Pembuatan Reklame dengan mempergunakan surat selebaran untuk se tiap jumlah 500 (lima ratus) atau sebagiannya atau alat-alat pengeras suara, dikenakan pajak sebesar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah).
- (3) Bagi tiap-tiap kali pertunjukan roklame film (slides) dikenakan pajaksebagai berikut :
 - a. Untuk sehari atau sebagiannya, sebesar Rp. 50,- (line puluh rupiah)
 - b. Untuk seminggu atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) h a r i sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah).
 - c. Untuk sebulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) minggu sebesar Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah).
 - d. Untuk 3 (tight) bulan atau sebagiannya, totapi lebih dari 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 500, -- (lima ratus rupiah).
 - e. Untuk 6 (enam) bulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000, -- (seribu rupiah).
 - f. Untuk satu tahun atau sebagiannya, tetapi lebih dari 6 (enam)bulan sebesar Rp. 1.500,-- (seribu lima ratus rupiah).
- (4) Bagi tiap-tiap rol film reklame yang diputar dilayar putih dalam suatu Gedung Bioskop atau tempat lain dalam waktu satu minggu atau sebagian nya, dikenakan Pajak sebesar Rp. 500,--- (lima ratus rupiah).
- Pasal 16 : ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- Action of the Control of the Contr

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan dinaksud dalam pasal 2, 13, 14 dan 15 atau perjanjian yang ditetapkan berdasarkan pasal 4 diancan hukuman - kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

Poraturan Dacrah ini mulai berlaku pada hari ngundangunya.

pertama sesudah hari pe

Mojokerto, 13 H c i 1976

MENAN PERNAKTIAN RAKYUR DURUM KOTANADYA DAWAM TIMBKAT II BOJOURRIK

MOJOKENSTO O MINIMOTENIDA KENNIY DIRIH EIMCKUL II

Ketua
Cap / ttd

Cap/ttd

SOBHADI

R. SOMMARTONO, B. MIF. 010014496

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Homor 5 tahun 1974 junoto Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daorah Tingkat II Mojokerto tanggal 21 April 1979 Nomor Hk. 003.2/106/1979.

A.H. CUBBERNUR KEPALA DIREMH TINGKAT I

JAMA TIMUR

Sekrotaris !!ilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap/ttd .

H. ARIEF NULJADI, SH NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Paerah Ketamadya Daerah Pingkat II Mejekerto Tahun 1979 Seri A pada tanggal 2 Agustus 1979 Homor 2/A.

T.H. MARIKOMMADYA KEPALI DATUM TINGKAT II

HOJOKERTO

Pj. Sekrotaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLATET HERIJADI HIP. 010016425

Sesumi Mongon yong asoli

A.H. WALIKOTABLOWA KUPALA DAURAH TINGKAT II

HOJOKMRTO

Pj. Sekreteris Wileyah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLACOT HARIJADI

ាំ